

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Provinsi Bengkulu

1. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak disebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai keperbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di antara 20 16' LU dan 30 31' LS dan antara 101° 01' - 103° 41' BT. Dari luas tersebut dimanfaatkan untuk kawasan hutan sebesar 476.571 ha (24%), kawasan pelestarian alam sebesar 444.398 ha (22%) dan sisanya sebesar 1.057.901 ha (53%) digunakan untuk berbagai keperluan, seperti areal pertanian, perkebunan, pemukiman dan industri.

Sementara jika ditinjau dari posisi geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak antara 2° 16' LU dan 3° 31' Lintang Selatan dan antara 101° 01' - 103° 41' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sumatra Barat
- b. Sebelah Timur : Jambi dan Sumatra Selatan
- c. Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Lampung.⁶¹

⁶¹ Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

2. Pemerintahan

Secara administratif Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, lebih rinci ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2024⁶²

| No | Kabupaten/Kota | Luas Area/ Km ² | Ibukota/Kabupaten |
|----|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Bengkulu Selatan | 1.186,10 | Manna |
| 2 | Rejang Lebong | 1.639,98 | Curup |
| 3 | Bengkulu Utara | 4.424,60 | Argamakmur |
| 4 | Kaur | 2.369,05 | Bintuhan |
| 5 | Seluma | 2.400,44 | Tais |
| 6 | Mukomuko | 4.036,70 | Mukomuko |
| 7 | Lebong | 1.929,00 | Tubei |
| 8 | Kepahiang | 665,00 | Kepahiang |
| 9 | Bengkulu Tengah | 1.123,94 | Karang Tinggi |
| 10 | Kota Bengkulu | 144,52 | Bengkulu |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Tabel tersebut menjelaskan kabupaten terluas adalah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 4.424,60 km² (22,21 %), kemudian disusul oleh Kabupaten Mukomuko yaitu seluas 4.036,70 km² (20,27%). Sedangkan urutan terkecil adalah Kotamadya Bengkulu dengan luas 144,52 (0,73%).

⁶² Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Untuk menjalankan pemerintahan dalam hal tugas dan wewenang, maka wilayah provinsi dibagi atas kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan. Kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing kabupaten di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Masing-Masing Kabupaten Di Provinsi Bengkulu⁶³

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
|----|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Bengkulu Selatan | 11 | 160 |
| 2 | Rejang Lebong | 15 | 156 |
| 3 | Bengkulu Utara | 14 | 224 |
| 4 | Kaur | 15 | 195 |
| 5 | Seluma | 14 | 199 |
| 6 | Mukomuko | 15 | 152 |
| 7 | Lebong | 13 | 111 |
| 8 | Kepahiang | 8 | 110 |
| 9 | Bengkulu Tengah | 10 | 134 |
| 10 | Kota Bengkulu | 9 | 67 |
| | Jumlah | 124 | 1.508 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Tabel 3.2 dapat menjelaskan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki 124 kecamatan yang terdiri dari 1.508 desa/kelurahan.

⁶³ Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Mukomuko memiliki jumlah kecamatan yang sama yaitu masing-masing 15 kecamatan. Sedangkan jumlah kecamatan yang terkecil adalah Kabupaten Kepahiang, kemudian disusul oleh Kota Bengkulu.

3. Kependudukan

Penduduk Provinsi Bengkulu tercatat sejumlah 1.814.357 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 925.668 jiwa dan perempuan sebanyak 888.669 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Bengkulu :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk⁶⁴

| No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | Bengkulu Selatan | 92.394 | 88.205 | 180.599 |
| 2 | Rejang Lebong | 90.587 | 85.454 | 176.041 |
| 3 | Bengkulu Utara | 87.359 | 83.234 | 170.539 |
| 4 | Kaur | 85.253 | 82.116 | 167.369 |
| 5 | Seluma | 63.509 | 61.031 | 124.540 |
| 6 | Mukomuko | 79.558 | 78.181 | 157.739 |
| 7 | Lebong | 82.069 | 80.679 | 162.748 |
| 8 | Kepahiang | 83.183 | 81.537 | 164.720 |
| 9 | Bengkulu Tengah | 73.599 | 70.766 | 144.365 |
| 10 | Kota Bengkulu | 54.188 | 51.120 | 105.308 |
| | Jumlah | 925.688 | 888.669 | 1.814.357 |

⁶⁴ Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan tabel tersebut penduduk di Provinsi Bengkulu dengan kepadatan penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 180.599 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 92.394 jiwa dan perempuan sebanyak 88.205 jiwa. Sedangkan Kota Bengkulu merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah dengan total 105.308 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 54.188 jiwa dan perempuan sebanyak 51.120 jiwa.

B. Profil Singkat KPU Provinsi Bengkulu

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang bertempat di Jl. Kapuas Raya No.82, Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

a. Visi

Mewujudkan Panitia Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu transparan, profesional, bertanggung jawab, mandiri, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan.

b. Misi

- 1) Mendirikan organisasi pemilihan umum yang cakap, kredibel, serta mampu menyelenggarakan pemilihan umum.
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan

Perwakilan Rakyat, Presiden dan wakil presiden dan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bertanggung jawab, mendidik, dan beradab.

- 3) Memajukan kelebihan pemilu yang bersih, tepat serta efisien.
 - 4) Membantu menyiapkan krbutuhsn setiap peserta pemilu serta diperlakukan adil dan setara, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Indonesia yang demokratis akan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum guna mewujudkan keinginan rakyat.
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas wewenang sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan-ketentua peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dpd, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyatd Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyatd Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.
- j. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peratryan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyatd kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.